



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis dalam pemberian pelayanan pada masyarakat sejalan dengan semangat otonomi daerah, perlu dibangun dan dikembangkan sarana yang mewadahi keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat adalah prasyarat untuk terwujudnya efektifitas dan tata kelola pemerintah yang baik serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik maka mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur mengajukan rancangan qanun inisiatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4004);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
26. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
31. Qanun Kabupaten Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Aceh Timur Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah otonom untuk selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
9. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sampai hasil audit.
10. Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
11. Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pelaksanaan dari setiap kegiatan.
12. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan DPRK, serta lembaga-lembaga lainnya yang menggunakan dana pemerintahan.
13. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi dan kebijakan.
14. Rapat kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten, DPRK, BUMD, BUMN, asosiasi /himpunan, yang berdampak pada warga/masyarakat Aceh Timur.
15. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.
16. Informasi publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun atau pernyataan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola atau dihimpun dari sumber lain sehingga berada dan dimiliki oleh suatu badan publik.
17. Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi.
18. Badan Publik adalah penyelenggara pemerintahan kabupaten, lembaga legislatif dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian kerja dengan pemerintah serta lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten.
19. Pejabat informasi dan dokumentasi adalah pegawai badan publik yang secara khusus bertanggungjawab atas penyelenggaraan pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan pemberian informasi publik di badan publik.
20. Peminta atau pemohon informasi adalah setiap masyarakat dan/atau subjek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam qanun ini.

21. Masyarakat adalah orang perorang, anggota masyarakat, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Kabupaten Aceh Timur yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
22. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembina masyarakat.
23. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang dituangkan dalam Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan DPRK, dan Keputusan Pimpinan DPRK.
24. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan hak menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
25. Mediasi adalah Cara penyelesaian sengketa informasi publik antara badan publik dan peminta melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.
26. Ajudikasi adalah Cara penyelesaian sengketa informasi publik antara badan publik dan peminta melalui Komisi Transparan dan Partisipasi yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara mengeluarkan putusan setelah mendengar, memeriksa dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuk Qanun ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dan masyarakat menyangkut hak dan kewajiban masing-masing terhadap akses informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Qanun ini adalah untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik;
- b. membuka akses masyarakat terhadap informasi publik, sebagai upaya untuk meningkatkan daya tanggap daerah terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah;

- c. membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga meningkatkan kesadaran peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di daerah;
- d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
- e. mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten; dan
- f. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III HAK MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap anggota masyarakat dan/atau organisasi masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang kebijakan publik;
- b. berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti, menolak dan menerima dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- d. menyampaikan dan menyebarkan informasi dalam rangka proses transparansi dan partisipasi;
- e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan daerah, yaitu dalam perumusan/penyusunan visi dan misi daerah;
- f. perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta program perencanaan tahunan daerah;
- g. penyusunan APBD;
- h. penyusunan dan revisi rencana tata ruang daerah;
- i. pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program;
- j. lain-lain perumusan keputusan/kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak; dan
- k. dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota masyarakat dan/atau organisasi masyarakat berhak atas perlindungan hukum.

BAB IV PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis informasi yang dibuat oleh badan publik meliputi informasi yang wajib diumumkan secepatnya, informasi yang wajib diumumkan secara aktif/berkala, informasi yang wajib tersedia dan informasi yang dilarang untuk diinformasikan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya

Pasal 6

Informasi yang wajib segera disampaikan kepada publik adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Aktif/Berkala

Pasal 7

Informasi yang wajib diumumkan secara aktif meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pemanfaatan anggaran, visi, misi strategi pembagunan daerah dan perencanaan tahunan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, maupun kabupaten;
- b. APBK mulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan;
- c. rencana tata ruang mulai dari tahap perencanaan, pembahasan sampai pada penetapan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembagunan baik fisik maupun nonfisik dari hasil pengalokasian kegiatan, pengalokasian dana, penunjukan panitia lelang dan proses lelang sampai pemenang lelang disampaikan kepada masyarakat;
- e. proses pengawasan dimulai dari perencanaan objek yang diawasi, pelaksanaan sampai hasil audit;
- f. nama, struktur, tugas dan fungsi badan publik terkait;
- g. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan;
- h. jadwal kegiatan badan publik sesuai fungsi dan misi masing-masing;
- i. proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- j. laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati; dan
- k. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan proses administrasi yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia

Pasal 8

- (1) Informasi publik yang wajib tersedia adalah seluruh informasi publik yang terdapat pada badan publik.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran;
 - b. perjanjian, kesepakatan dengan pihak lain;
 - c. prosedur pelayanan publik;
 - d. laporan akuntabilitas kinerja badan publik;
 - e. informasi daftar aset daerah;
 - f. laporan hasil studi banding dan sejenisnya; dan
 - g. laporan hasil pengawasan dan audit pelaksanaan kebijakan publik.

Bagian Kelima Informasi yang Dikecualikan

Pasal 9

Informasi publik yang dikecualikan untuk diinformasikan kepada masyarakat meliputi:

- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi publik yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan dan menimbulkan kerugian pribadi;
- d. data/informasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang belum final; dan
- e. data/informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai rahasia.

Bagian Keenam Kewajiban dan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

Pasal 10

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik maka setiap badan publik wajib:

- a. menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi;
- b. membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat menjamin akses masyarakat terhadap informasi; dan
- c. tata cara penyebaran informasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap badan publik wajib mendokumentasikan dan menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi menyampaikan laporan yang diperoleh berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan DPRK setiap 3 bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka untuk umum yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. informasi yang dilaksanakan oleh badan publik;
 - b. jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - c. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - d. jumlah penolakan permintaan informasi; dan
 - e. alasan penolakan permintaan informasi;

Pasal 12

Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten maka kewajiban transparansi harus dicantumkan dalam kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat tersebut.

Bagian Ketujuh Sarana Penyampaian

Pasal 13

Setiap proses perumusan kebijakan publik dan hasilnya wajib diinformasikan kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan/atau elektronik.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pelibatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat ataupun audiensi, melalui surat, petisi, dengar pendapat, dan melalui orang pribadi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Penyampaian pemikiran dan pendapat ataupun audiensi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk penyampaian pikiran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengumuman kebijakan publik yang akan diambil dan penyampaian konsepnya kepada masyarakat luas secara efisien dan efektif;
 - b. penyampaian jadwal dan agenda perumusan kebijakan publik yang akan diambil, serta prosedur dan media penyampaian aspirasi;
 - c. periode dan mekanisme tanggapan masyarakat;
 - d. periode penyampaian aspirasi masyarakat;
 - e. periode perumusan tanggapan masyarakat;
 - f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
 - g. periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatannya masyarakat;
 - i. periode perumusan kebijakan final dan hasilnya;
 - j. periode pembahasan kebijakan publik di DPRK dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi masyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
 - k. kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRK;
 - l. penetapan kebijakan publik;
 - m. pengumuman kebijakan publik; dan
 - n. sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 15

- (1) Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten dan DPRK wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh.
- (2) Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk melaksanakan partisipasinya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa, sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan, baik pikiran maupun pendapatnya sebelum proses perumusan.
- (3) Perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, dan jadwal waktu penyampaian partisipasi diumumkan setiap awal tahun.
- (4) Terhadap proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal waktu pelibatan masyarakat dilakukan paling lambat satu bulan sebelum acara pembahasan dimulai.
- (5) Dalam hal keadaan darurat yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat, maka alasan-alasan diambilnya keputusan tersebut harus diinformasikan paling lambat satu bulan setelah keputusan diambil.

Bagian Kedua Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 16

- (1) Semua dokumen terkait dengan proses pelibatan masyarakat harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.
- (2) Badan publik atau instansi terkait wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada suatu lembaga dokumentasi, informasi dan/atau kearsipan.

BAB VI PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Proses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 17

- (1) Rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten jika menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka untuk umum.
- (2) Apabila ada kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh, harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya melalui Bagian Humas dan Protokol Setdakab. Aceh Timur untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Rapat-rapat pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh yang diselenggarakan di Daerah, apabila tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh diberlakukan sama dengan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (4) Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum maka rapat tersebut harus melibatkan unsur masyarakat.

**Bagian Kedua
Proses Pengambilan Kebijakan
Dalam Lingkungan DPRK**

Pasal 18

- (1) Rapat di lingkungan DPRK yang membahas kepentingan publik harus melibatkan masyarakat umum secara aktif.
- (2) Mekanisme rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRK.
- (3) Dalam rapat terbuka untuk umum jika bukan rapat dengar pendapat atau konsultasi publik maka masyarakat dapat hadir tetapi tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
- (4) Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.

**Bagian Ketiga
Proses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan
Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara**

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan rapat yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum harus melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif disediakan dan dapat disampaikan kepada masyarakat;
- (3) Pemberlakuan kebijakan BUMN dan BUMD, berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan wajib diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga berlaku bagi organisasi pemerintah dan badan usaha milik swasta.

**BAB VII
PROSEDUR MENDAPATKAN INFORMASI,
PENGAJUAN KEBERATAN, PENGADUAN, DAN TATA CARA
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Bagian Kesatu
Prosedur**

Pasal 20

- (1) Prosedur untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparansi dan partisipasi.
- (2) Prosedur memperoleh informasi diberlakukan terhadap pengguna informasi untuk mendapatkan informasi selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 21

- (1) Permintaan informasi dari masyarakat tidak perlu mencantumkan kepentingan mendapatkan informasi.
- (2) Pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja belum dapat dipenuhi harus diberitahukan kepada masyarakat disertai alasan, setelah itu pejabat badan publik yang bersangkutan harus memenuhi permohonan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja ke depan.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 22

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal :

- a. tidak ada pengumuman tahapan perumusan kebijakan publik;
- b. permintaan informasi ditolak, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
- c. tidak tersedia informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8;
- d. tidak dipenuhi permintaan informasi, tanpa dilandasi dengan alasan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;
- f. pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. penyampaian informasi yang tidak mengikuti ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 23

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dan pejabat dokumentasi dari informasi terkait secara tertulis yang ditembuskan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (2) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (4) Apabila tanggapan atasan pejabat badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis, tembusannya disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (5) Apabila tanggapan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuaskan pemohon, maka upaya keberatan dapat diajukan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 24

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak mengajukan pengaduan terhadap:
 - a. tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat;
 - b. tidak pernah atau tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat;
 - c. tidak pernah ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan;
 - d. tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan; dan
 - e. tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Transparansi dan Partisipasi meneliti pengaduan dari masyarakat dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan yang disampaikan Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan unit kerja dan /atau badan publik harus memberikan tanggapan kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan tembusan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (5) Apabila tanggapan tersebut tidak memuaskan pihak yang mengajukan pengaduan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggapan diterima.
- (6) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima keberatan dari pihak yang menerima pengaduan, Komisi Transparansi dan Partisipasi setelah melakukan konsultasi dengan Bupati dapat mengundang para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.

Bagian Keempat Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa informasi atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dilaksanakan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi melalui proses mediasi.
- (2) Dalam pelaksanaan proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Transparansi dan Partisipasi mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi maka sengketa informasi dinyatakan selesai.

Pasal 26

- (1) Apabila proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak dicapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses *ajudikasi*.
- (2) Proses *ajudikasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:
 - a. menetapkan jadwal penyelesaian sengketa;
 - b. mengundang para pihak yang bersengketa untuk datang pada tanggal yang ditentukan guna memberikan keterangan mengenai duduk persoalan atau sengketa yang terjadi;
 - c. melakukan dialog dengan para pihak;
 - d. mengumpulkan data dan fakta serta bukti-bukti terhadap hal yang disengketakan;
 - e. mendengarkan keterangan saksi (kalau ada);
 - f. melakukan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
 - h. mengeluarkan putusan hasil penyelesaian sengketa.
- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dari huruf b sampai dengan huruf h dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 27

Setiap penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 hasilnya dilaporkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Bupati dan DPRK.

BAB VIII KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (6) dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi dengan Qanun atau Peraturan Bupati.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRK.
- (3) Komisi Transparansi dan Partisipasi berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

Bagian kedua Susunan

Pasal 29

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang mewakili unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara masing-masing anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Transparansi dan Partisipasi

Pasal 30

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Transparansi dan Partisipasi dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi yang ditunjuk dan dipilih oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi .
- (2) Sekretariat Komisi Transparansi dan Partisipasi dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sekretariat Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) membawahi 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
 - a. Bidang Informasi dan Data;
 - b. Bidang Pengawasan Internal dan Badan Publik;
 - c. Bidang Pengaduan Masyarakat; dan
 - d. Bidang Penyelesaian Sengketa.
- (4) Bidang informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membawahi:
 - a. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Data; dan
 - b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Badan Publik.
- (5) Bidang pengawasan internal dan badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Subbidang Pengawasan Internal; dan
 - b. Subbidang Pengawasan Badan Publik.
- (6) Bidang pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi Subbidang Pengaduan Masyarakat.
- (7) Bidang penanganan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d membawahi Subbidang Penyelesaian Sengketa.

Pasal 31

Komisi Transparansi dan Partisipasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan dan pembinaan organisasi Komisi Transparansi dan Partisipasi.

Bagian ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. memiliki integritas dan tidak tercela;

3. berpendidikan minimal strata satu (S1);
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
5. memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang transparansi dan partisipasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
6. memiliki pengalaman dan aktivitas badan publik;
7. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi;
8. bersedia bekerja penuh waktu;
9. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun; dan
10. sehat jiwa dan raga.

Pasal 33

- (1) Untuk menetapkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dibentuk panitia seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah panitia seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama dan wartawan.
- (3) Calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang diajukan berdasarkan hasil seleksi maksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang dan disertai dengan penjelasan tertulis.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diajukan kepada DPRK oleh Bupati.
- (2) DPRK memilih anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang telah dipilih oleh DPRK selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi berhenti dari jabatannya karena:
 - a. telah habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas persetujuan DPRK apabila:
 - a. terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh; dan
 - c. tidak mengikuti rapat penyelesaian sengketa berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali rapat/sidang.

- (3) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dapat diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan pidana yang diancam hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaporkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Bupati secara tertulis, tembusannya disampaikan kepada ketua DPRK.

Pasal 36

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan penggantian berdasarkan hasil musyawarah anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dengan berpedoman kepada rangking hasil seleksi DPRK.

Bagian keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan memfasilitasi proses transparansi dan partisipasi;
 - b. memfasilitasi proses penyelesaian sengketa/masalah yang berkaitan dengan Komisi Transparansi dan Partisipasi; dan
 - c. mempublikasikan dan menyediakan informasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa/masalah yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui proses mediasi dan *ajudikasi*;
- (3) Setiap penyelesaian sengketa/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib membuat berita acara.

Pasal 38

Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Qanun ini;
- b. mengkaji , mendorong dan mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi ;
- c. memantau pelaksanaan dan efektifitas Qanun ini;
- d. memantau transparansi dan partisipasi proses pembuatan dan pelaksanaan Qanun yang berlaku;
- e. memantau pelaksanaan kebijakan publik;
- f. melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang diatur dalam Qanun ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang transparansi dan partisipasi di masa mendatang;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Qanun ini baik dalam forum khusus

yang diadakan secara rutin maupun dalam acara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- h. merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- i. melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyebaran informasi publik yang wajib diberikan secara berkala tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik.

Bagian kelima Wewenang

Pasal 39

Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang:

- a. meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu;
- b. meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini;
- c. membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan badan publik, baik yang telah, yang sedang, maupun yang akan dilaksanakan dengan mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait;
- d. memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang menyangkut penyelenggaraan transparansi dan partisipasi; dan
- e. memberikan usulan atau rekomendasi kepada badan publik tentang penyelenggaraan transparansi dan partisipasi yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRK.

Pasal 40

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada DPRK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan penyelesaian kasus; dan
 - b. laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat kinerja komisi dan lembaga-lembaga publik lainnya yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi.

BAB IX PERLINDUNGAN SAKSI

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang termasuk kategori pada ayat (1), memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi.

BAB X ANGGARAN DAN BIAYA PENYEDIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu Anggaran

Pasal 42

- (1) Anggaran terhadap pelaksanaan Qanun ini dibebankan pada APBK dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya anggaran Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berasal dari APBK disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional yang wajar dan pantas, diajukan setiap tahun anggaran oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Bupati.
- (3) Biaya operasional yang ditanggung APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya sekretariat, alat kantor, insentif anggota Komisi, biaya perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya.

Bagian Kedua Biaya penyediaan Informasi

Pasal 43

- (1) Badan publik terkait dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.
- (2) Badan usaha/perusahaan yang meminta informasi dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) Para pihak yang bersengketa dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h, diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Bagi Pejabat Publik/Pegawai Negeri Sipil pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku pembina kepegawaian daerah.

- (3) Bagi pemohon informasi/masyarakat pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku pelaksana Qanun.

Pasal 45

- (1) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak peringatan ketiga (terakhir) sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) ternyata peringatan tersebut tidak diindahkan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, maka selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atau penyidikan.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat publik/Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan persetujuan Bupati dilakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon informasi/masyarakat, maka persetujuan Bupati untuk dilakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik yang berwenang.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 46

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pejabat publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) dengan sengaja melalaikan atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi maka kepadanya dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi serta masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara internal diatur dalam kode etik Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi dan berlaku setelah disahkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugas penyidikan berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Sebelum melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib menyusun Peraturan Tata Tertib Komisi Transparansi dan Partisipasi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 23 November 2009 M
5 Dzulqa'dah 1430 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 23 November 2009 M
5 Dzulqa'dah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 14

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, suatu konsep yang memandang bahwa hakikat kekuasaan berasal dari rakyat (demokrasi) yang diwujudkan melalui instrument- instrument hukum, sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai instuisi hukum yang tertib. Karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Salah satu cara untuk memperkuat kedudukan masyarakat dihadapan Negara adalah dengan adanya hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi atau dengan kata lain adanya kebebasan informasi. Kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan salah satu dari hak azasi manusia ini tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi, karena akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi.

Kebebasan informasi ini merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan dari otonomi khusus. Pasal 238 dan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan adanya suatu keharusan bahwa setiap kebijakan Pemerintah perlu keterlibatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terselenggaranya kepentingan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta dapat menunaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pihak yang tersangkut paut dengan pemerintahan daerah.

Kebebasan informasi dan partisipasi masyarakat perlu dikembangkan di daerah dalam rangka tercapainya Pemerintahan Daerah yang terbuka (*Open Local Government*) dan Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Local Governance*) di daerah, yang penerapannya perlu diatur dengan Qanun yang menjamin adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan atas status hukum dan rasa aman.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak adalah informasi yang berkaitan dengan bencana alam dan yang sejenisnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang termasuk media elektronik adalah website pemerintah.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 30